



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2007
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO
PESONA FM KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- BUPATI WONOSOBO,
- Menimbang : a. bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan teknologi, lembaga penyiaran dituntut untuk dapat beradaptasi agar dapat diakses lebih luas oleh masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan, Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
2. Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo. (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PESONA FM KABUPATEN WONOSOBO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
5. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut atau di antariksa dengan menggunakan independen frekwensi radio melalui udara kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
6. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disebut LPP Lokal Radio Pesona FM adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum, yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia.
8. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran public.
9. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPP Lokal Radio Pesona FM yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaannya.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama LPP Lokal Radio pesona FM.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) LPP Lokal Radio Pesona FM mempunyai kedudukan sebagai lembaga peyiaran publik lokal yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) LPP Lokal Radio Pesona FM mempunyai tugas menyampaikan penyebaran informasi timbal balik Pemerintah Daerah dengan masyarakat serta antar masyarakat.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya LPP Lokal Radio Pesona FM mempunyai fungsi sebagai media informasi, agama, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) LPP Lokal Radio Pesona FM menyelenggarakan kegiatan siaran lokal dan memanfaatkan perkembangan teknologi.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPP Lokal Radio Pesona FM dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Dewan Direksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Tata cara pengangkatan Dewan Direksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 20 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Tahun buku LPP Lokal Radio Pesona FM sesuai dengan tahun anggaran.
- (2) LPP Lokal Radio Pesona FM wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala, dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat:
 - a. Laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - b. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
 - c. Nama anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.

- (4) Laporan Keuangan paling sedikit memuat:
 - a. Perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan; dan
 - b. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan tahunan, laporan berkala, dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Laporan tahunan LPP Lokal Radio Pesona FM oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati.
- (2) Anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat alasan tertulis.

9. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- Pembiayaan penyelenggaraan LPP Lokal Radio Pesona FM dibebankan pada:
- a. APBD; dan/atau
 - b. Pembiayaan lain yang sah tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 25 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 18 April 2022

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 19 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



M. NURWAHID, S.H.

Pembina

19721110 199803 1 013

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA
TENGAH: (3-37/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL RADIO PESONA FM

I. UMUM

Salah satu urusan pemeritahan wajib yang tidak berkaitan dengan dengan pelayanan dasar adalah Bidang Komunikasi dan Informatika, yaitu Penyelenggaraan Informasi Komunikasi Publik.

Dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat yang berkembang maka untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan dan hiburan yang sehat diperlukan Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntunan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong Pemerintah melainkan berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat.

Pekembangan teknologi, mengharuskan LPPL Radio Pesona FM harus mampu bertransformasi, mengikuti perkembangan global, dengan memanfaatkan teknologi internet, yang diikuti dengan berbagai aplikasi yang ada, seperti media sosial maupun web site. Termasuk perkembangan perangkat keras (*hardware*) yang mengiringinya, seperti *smart phone*, yang mana saat ini baik harga, kuantitas maupun kualitas sudah mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Hal inilah yang mendorong LPPL Radio Pesona FM untuk berubah, tapi tetap mengedepankan prinsip-prinsip penyiaran, yakni siaran yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Wonosobo, dimanapun mereka berada, dengan berbagai perangkat yang dimiliki, yang mana dalam program siarannya harus tetap mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman, realitas sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, serta harus mampu mencerminkan identitas dan budaya nasional, dengan penyajian siaran yang bervariasi.

Dengan demikian Radio Pesona FM dapat berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan cara memperoleh informasi, bukan sebagai obyek sebuah industri penyiaran semata.

Seiring dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, muncul paradigma untuk memperkuat fungsi DPRD, dengan lebih mengedepankan 3 (tiga) fungsi utamanya, yakni pembentukan Perda Kabupaten/Kota, anggaran dan pengawasan, sesuai Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Di sisi lain, LPPL Radio Pesona FM, merupakan ranah eksekutif, khususnya dalam penanganan urusan Komunikasi dan Informatika,

sehingga dalam operasionalisasinya, menjadi kewenangan sepenuhnya Perangkat Daerah yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Lembaga Penyiaran Publik yang ada, yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus segera menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal di atas, maka perlu dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Pasal 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Pasal 6

ayat 1

“Perkembangan teknologi” misalnya internet melalui *website*, media sosial berbasis siaran *streaming* maupun perkembangan teknologi lainnya.

ayat 2

Cukup Jelas.

Angka 5

Pasal 9

Cukup Jelas.

Angka 6

Pasal 11

Cukup Jelas.

Angka 7

Pasal 20

Cukup Jelas.

Angka 8

Pasal 21

Cukup Jelas.

Angka 9

Pasal 23

Cukup Jelas

Angka 10
Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 3